



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 7

TAHUN : 1999

SERI: B.7.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 16 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 16 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).

2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula yang berasal dari perorangan, rumah-rumah, kantor, bangunan, perusahaan, industri, pusat perdagangan;
- h. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang dapat disingkat TPSA adalah tempat pembuangan sampah akhir yang merupakan tempat pengelolaan dan pemusnahan sampah;
- i. Angkutan Sampah adalah suatu kegiatan pemindahan sampah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan gerobak atau mobil sampah berdasarkan kebutuhan;
- j. Bangunan Lux adalah bangunan yang berpondasi batu kali, sloof beton, konstruksi dinding seluruhnya dari batu bata, lantai marmer/ keramik, atap genting beton/sirap pada umumnya menggunakan AC.
- k. Bangunan Permanen adalah bangunan yang berpondasi batu kali, sloofbeton konstruksi dinding dibuat seluruhnya dari batu bata, lantai tegel, atap menggunakan genting pres;
- l. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan rumah yang dibuat dari konstruksi dinding bata/sebagian menggunakan konstruksi bilik, berlantai tegel, atap menggunakan genting plentong;
- m. Industri/Pabrik adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung suatu kegiatan pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi dari kegiatan tersebut menghasilkan barang jadi dan limbah;

- n. Huller adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung kegiatan pengolahan padi menjadi beras, dari hasil kegiatan tersebut menghasilkan beras dan limbah;
- o. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- q. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- r. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- s. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan Persampahan/Kebersihan .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan Persampahan/Kebersihan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Persampahan/kebersihan rumah tangga;
 - b. Pelayanan Persampahan/kebersihan industri/perusahaan;
 - c. Pelayanan Persampahan/kebersihan kantor;
 - d. Pelayanan Persampahan/kebersihan lainnya.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai akibat kegiatan sosial/ibadah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, agar dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/persampahan diukur dengan cara perhitungan yang didasarkan atas Nilai Volume Sampah, Indeks Letak Bangunan/Tempat Penghasil Sampah dan Indeks Jenis Bangunan/Tempat Penghasil Sampah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang diangkut dan dibuang.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Volume sampah yang dihasilkan;